

## ABSTRAK

**Herawati Fadliliyah Jaenatun Nisa** : *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Akun Instagram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Putusan Register Nomor 410/Pid/B/PN Bandung”*

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor Perkara 410/Pid/B/2019/PN Bandung telah mengadili perkara pidana terhadap terdakwa Septrina Rams Chhetri Binti Alm Sam Chhetri. Hakim menjerat terdakwa dengan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk pencemaran nama baik melalui media sosial khususnya akun instagram dan sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal yang di dakwakan kepada terdakwa Septrina Rams Chhetri Binti Alm Sam Chhetri.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor Perkara 410/Pid/B/2019/PN Bandung ditinjau berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada putusan hakim dengan hukuman tersebut tidak dapat membuat efek jera terhadap terdakwa, karena menurut Penulis hukuman yang diberikan tersebut terlalu ringan. Teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu teori penegakan hukum pidana, teori persamaan dihadapan hukum dan teori penanggulangan kejahatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis, yakni metode yang menggambarkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum dan implementasinya menyangkut dalam masalah penelitian ini yang kemudian untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis. Serta pendekatan studi kasus (*Case Study*) yaitu penelitian dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Dalam hal ini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga pada akhirnya akan mendapatkan kesimpulan yang akurat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor Perkara 410/Pid/B/2019/PN Bandung dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Septrina Rams Chhetri Binti Alm Sam Chhetri berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani dan dilaksanakan oleh terdakwa, terkecuali dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun terdakwa telah dipersalahkan berdasarkan putusan Hakim lain karena terbukti melakukan suatu tindak pidana lainnya. Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan terhadap perbuatan terdakwa yang menyebabkan rusaknya nama baik dan rasa malu terhadap korban, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena menurut Penulis hukuman yang diberikan terlalu ringan dan dikhawatirkan tidak mampu memberika efek jera terhadap terdakwa.